



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MAR, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Karang Bayan Barat, RT. 004, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 dimana nama Pemohon yang tertera pada Kutoan Akta Kelahiran tersebut adalah **Mar**;
2. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang mana tertulis **Mar** yang seharusnya **Marsimin** sesuai dengan :
 1. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Nomor 6.615/IS/LB/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang bernama Eliza Aemi;
 2. Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Nomor 6.614/IS/LB/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang bernama Nirmalasari;
3. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bayan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) PAUD Kelompok Bermain Tunas Bangsa yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2013;
5. Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) PAUD Nusantara yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2018;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Mar yang seharusnya Marsimin;
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang semula tertulis bernama **Mar** dirubah menjadi **Marsimin**;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang semula tertulis bernama **Mar** dirubah menjadi **Marsimin**;
 4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Mar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eliza Aemi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirmalasari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Eliza Aemi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Nirmalasari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Selesai Belajar atas nama Eliza Aemi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi ANDRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir di Karang Bayan pada tanggal 01 Juli 1985;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama SAIRIM dan MUNAMI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang bernama MAR menjadi MARSIMIN dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan MIARNI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ELIZA AEMI dan NIRMALASARI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain dan untuk masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya tersebut;

2. Saksi ROHDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir di Karang Bayan pada tanggal 01 Juli 1985;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama SAIRIM dan MUNAMI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang bernama MAR menjadi MARSIMIN dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan MIARNI dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : ELIZA AEMI dan NIRMALASARI;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain dan untuk masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya tersebut;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula bernama MAR hendak dirubah menjadi MARSIMIN;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama MAR (bukti P-1) telah ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Karang Bayan pada tanggal 01 Juli 1985 dari seorang laki-laki yang bernama Sairim dan seorang perempuan yang bernama Munami, kemudian diberi nama MAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat di atas ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon, dimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran (bukti P-3) adalah MAR, sedangkan yang tertulis dalam

Kutipan Akta Keluarga atas nama ELIZA AEMI (bukti P-4), Kutipan Akta Keluarga atas nama NIRMALASARI (bukti P-5), Ijazah SD atas nama ELIZA AEMI (bukti P-6), STTB atas nama NIRMALASARI (bukti P-7) dan STTB atas nama ELIZA AEMI (bukti P-8) adalah "MARSIMIN", oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, dari yang tertulis "MAR" menjadi "MARSIMIN" kepada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Pemohon yang memohon supaya menetapkan merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang semula tertulis bernama Mar dirubah menjadi Marsimin, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan terhadap petitum ke-2 di atas, maka petitum ke-3 Pemohon yang mohon supaya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang semula tertulis bernama Mar dirubah menjadi Marsimin, beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang semula tertulis bernama Mar dirubah menjadi Marsimin;
3. memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/D/LB/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang semula tertulis bernama Mar dirubah menjadi Marsimin;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000;
(Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 24 September 2020 oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Mtr



NETTY SULFIANI, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 90.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materi	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah);